



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



PANDANGAN HUKUM ATAS ANCAMAN DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE YANG AKAN MENYEBARLUASKAN DATA PRIBADI

Abdul Gani Madjid^a

^a Universitas Negeri Gorontalo, *Email:* madjidnopal11@gmail.com

Naskah diterima: 24 Desember 2024; revisi: 28 Maret 2025; disetujui: 17 April 2025
DOI: 10.55551/jip.v6i1.274

Abstrak:

Maraknya layanan pinjaman online (pinjol) di era digital memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Namun, fenomena ini diiringi dengan praktik penyalahgunaan data pribadi oleh *debt collector*, yang sering kali mengancam akan menyebarluaskan data peminjam sebagai bentuk intimidasi. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi warga negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan *debt collector* dalam perspektif hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penyebaran data pribadi merupakan tindak pidana dan melanggar hak privasi peminjam. Sanksi pidana dan administratif dapat dikenakan kepada pelaku, namun lemahnya penegakan hukum masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh OJK, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran oleh *debt collector*.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Debt Collector; Perlindungan Data Pribadi; Ancaman Hukum

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai layanan keuangan digital, salah satunya adalah pinjaman online (pinjol), Pinjaman online (Pinjol) atau Fintech lending merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi ponsel tanpa perlu adanya tatap muka. Cara ini tentu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit, karena aplikasi Pinjol dapat dengan mudah diunduh masyarakat melalui *Google Play* atau *AppStore* dari masing-masing gawai. Kehadiran Pinjol sebagai salah satu bentuk fintech merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.¹ Pinjol memberikan kemudahan akses dana dalam waktu singkat, namun kerap disertai bunga tinggi dan praktik penagihan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk penagihan yang sering terjadi adalah ancaman penyebarluasan data pribadi oleh debt collector. Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar debt collector pinjol. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjol. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya privacy pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.² Kasus intimidasi semacam ini telah mencoreng hak privasi masyarakat yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah hadir untuk mengatur pengelolaan data pribadi, namun masih ditemukan banyak pelanggaran, terutama oleh pihak pinjol illegal maupun legal. Permasalahan diatas ini tentu membutuhkan kajian mendalam, baik dari perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi maupun ketentuan pidana dalam KUHP, sehingga peneliti Menyusun sebuah jurnal yang berjudul Pandangan

¹ Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1926>.

² Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 1(1), Article 1.

Hukum Atas Ancaman *Debt Collector* Pinjaman Online Yang Akan Menyebarkan Data Pribadi. Maka peneliti menemukan dua kerangka masalah yakni, pandangan hukum terhadap ancaman penyebaran data pribadi oleh *debt collector* pinjaman online dan juga Solusi hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak privasi peminjam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pandangan Hukum terhadap Ancaman Penyebaran Data Pribadi oleh Debt Collector Pinjaman Online (Legal dan Ilegal)

Debt collector yang mengancam untuk menyebarkan data pribadi tidak hanya terbatas pada pinjaman online ilegal; sejumlah platform pinjaman online legal juga terlibat dalam praktik serupa. Meskipun diatur dan diawasi oleh OJK, beberapa penyedia layanan pinjaman legal melakukan penagihan yang melanggar etika dan hukum. Untuk itu Peneliti menyusun sebuah analisis Hukum sebagai berikut:

a) Pelanggaran terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berkaitan langsung dengan para subjek-subjek hukum itu sendiri, serta pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional ataupun internasional yang nantinya akan mempunyai hubungan dalam menyelesaikan pelanggaran itu di hadapan hukum yang berlaku. Prinsip hak asasi manusia ada yang berupa prinsip universalitas, prinsip universal ini dimaksudkan bahwa hak asasi adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia.³ Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan

³ Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>

masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Korelasi antara hak asasi manusia (HAM) dan hak atas privasi dalam konteks pinjaman online (pinjol) sangat penting. Perlindungan data pribadi peminjam diatur dalam UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan memperoleh persetujuan sebelum menggunakan data pribadi. Secara keseluruhan, ada hubungan erat antara HAM dan hak privasi dalam konteks layanan pinjaman online. Perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak peminjam dihormati dan dilindungi dari penyalahgunaan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi serta penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan individu secara signifikan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang disingkat UU PDP merupakan landasan hukum utama dalam melindungi data pribadi di Indonesia. Tindakan debt collector yang menyebarluaskan atau mengancam menyebarluaskan data pribadi tanpa izin peminjam dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 65 UU PDP yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan pemilik data, dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Debt collector yang mengancam akan menyebarkan kontak keluarga, foto, atau informasi pribadi peminjam jelas melanggar ketentuan ini, bahkan jika debt collector bekerja untuk perusahaan pinjaman legal. Status legalitas perusahaan tidak membenarkan penyalahgunaan data pribadi” dan ditegaskan pula pada Pasal 4 UU PDP yakni “Hak-hak pemilik data pribadi, termasuk hak privasi, tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun”. Ancaman penyebarluasan data pribadi merupakan bentuk perampasan hak konstitusional individu atas privasinya. Meskipun utang tetap harus dibayar, metode intimidasi seperti ini

tidak dapat dibenarkan dan mencederai hak dasar peminjam sebagai warga negara.

b) Pemerasan dan Pengancaman dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Praktik ancaman oleh debt collector, baik dari pinjaman online legal maupun ilegal, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pemerasan dan pengancaman. Ini diatur dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP (Pemerasan)

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun." Debt collector yang mengancam akan menyebarluaskan data pribadi dengan maksud memaksa peminjam untuk segera membayar utang merupakan bentuk pemerasan. Ancaman ini bertujuan menekan psikologis korban agar tunduk pada kehendak debt collector, meskipun metode ini tidak sah di mata hukum berdasarkan prespektif pasal 368 KUHP.

c) Pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ancaman yang dilakukan oleh debt collector sering kali menggunakan media elektronik seperti SMS, telepon, atau aplikasi pesan singkat (WhatsApp). Ini berarti praktik tersebut juga melanggar UU ITE. Pelanggaran yang dimaksudkan oleh Peneliti adalah Pasal 29 UU ITE "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta." Debt collector yang mengirimkan ancaman melalui pesan elektronik, baik verbal maupun non-verbal (misalnya menyebarkan foto atau kontak pribadi), melanggar UU ITE. Status legalitas perusahaan tidak menghilangkan konsekuensi pidana ketika pelanggaran UU ITE dilakukan.

d) Pelanggaran Etika Penagihan Berdasarkan Aturan OJK

Untuk platform pinjaman online yang legal, praktik penagihan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 dan Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Ketentuan Etika Penagihan yang diuraikan oleh peneliti melalui landasan OJK dan Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penagihan hanya boleh dilakukan pada jam yang wajar dan dengan cara yang sopan.
- 2) Tidak diperbolehkan menggunakan ancaman, intimidasi, atau tindakan yang merugikan nasabah secara fisik maupun psikologis.
- 3) Penagihan harus dilakukan oleh pihak yang terverifikasi dan profesional.

Jika platform pinjaman legal menggunakan debt collector lapangan yang melakukan intimidasi, OJK berhak memberikan sanksi administratif berupa peringatan keras, denda, pembekuan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin operasional. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pinjaman legal tidak kebal hukum, dan tindakan pelanggaran harus ditindak secara tegas oleh OJK. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penerobosan lampu merah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari Ilmu hukum tetapi tidak di sebut sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai Sosiologi Jurispudence. Penelahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Melalui efektivitas hukum dapat memberikan penelaah kritis atas pandangan Hukum yang berlaku.

Disatu sisi oleh efektivitas hukum ini ditinjau berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK) konsumen piutang tw90 hari atau tenggang waktu boleh di tagih tapi dengan SOP sesuai prosedur yang di tetapkan pemerintah melauai OJK TW90 jika dalam tempo 90 hari konsumen tidak membayar maka konsumen akan masuk daftar hitam atau slik OJK dan

pihak yang memijamkan dilarang melakukan kekerasan baik fisik maupun mental.⁴ Korelasi antara teori efektivitas hukum dan penyebaran data oleh DC Pinjol terlihat jelas dalam bagaimana penegakan hukum yang lemah dapat memperburuk situasi. Ketika hukum tidak ditegakkan secara efektif, praktik ilegal seperti pengumpulan data tanpa izin dapat berkembang pesat. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas, budaya masyarakat yang permisif terhadap praktik ilegal, serta ketidakcukupan sumber daya penegak hukum berkontribusi pada rendahnya efektivitas penegakan hukum.⁵

Solusi Hukum Yang Dapat Diterapkan Untuk Melindungi Hak Privasi Peminjam

Beberapa uraian diatas dapat dirampungkan sebagai Solusi hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak privasi peminjam, Hak Privasi Peminjam Dimana suatu Konsep perlindungan data menginsyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut.⁶ Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam- meminjam

⁴ Saepudin, E. A., Agustiawan, M. N., & Asnawi, A. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KOSUMEN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.107>

⁵ Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), Article 2.

⁶ Ilhafa, F., Nur, A. I. N. I., Wijaya, F. F., Destasari, T. P., & Pradnyawan, S. W. A. (2021). Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 0, Article 0. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1857>

dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.⁷

Peneliti pun menilik dan menelaah dalam Pasal 1243 KUHPerdata kreditur telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu berupa Tindakan menyalahgunakan data pribadi debitur. Maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan dan kreditur harus membayar ganti rugi pada debitur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdata. Sanksi hukum terkait pelanggaran perlindungan data pribadi biasanya meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi administratif umumnya dikenakan: (1) peringatan tertulis; (2) Pengehentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; (3) penghapusan dan pemusnahan data pribadi; (4) ganti kerugian; dan/atau; (5) denda administratif. Sementara untuk sanksi pidana harus disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan yang bisa direalisasikan dengan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda yang sepadan.

KESIMPULAN

Ancaman penyebarluasan data pribadi oleh debt collector bukan sekadar masalah etika, tetapi merupakan tindak pidana serius yang melanggar hukum perlindungan data pribadi, KUHP, dan UU ITE. Perlindungan terhadap hak privasi peminjam harus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, dan edukasi publik untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil dan aman bagi semua pihak. Disatu sisi Pihak Otoritas Jasa Keuangan pun wajib untuk melakukan pengawasan massif atas beberapa platform pinjaman online entah Pinjol Legal maupun Ilegal agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan Data Pribadi Debitur yang dilakukan oleh Kreditur, Sebab tinjauan Hukum sangatlah jelas bahwa penyalahgunaan data pribadi dilarang keras perbuatannya berdasarkan ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 368 KUHP,

⁷ Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1926>
- Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), Article 2.
- Ilhafa, F., Nur, A. I. N. I., Wijaya, F. F., Destasari, T. P., & Pradnyawan, S. W. A. (2021). Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 0, Article 0. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1857>
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>
- Orlando, G. (2022). *EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA*.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
- Saepudin, E. A., Agustiawan, M. N., & Asnawi, A. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KOSUMEN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.107>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), Article 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 77/POJK.01/2016